

## **Analisis Hukum Aksi Balasan Tiongkok Menaikkan Tarif Impor Terhadap AS dalam Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa WTO**

Suaibatul Aslamiyyah<sup>1</sup>, Mika Anwarita<sup>2</sup>, Edi Junaidi<sup>3\*</sup>, Suharti Rossani Aritonang<sup>4</sup>, Ribka Yuniar<sup>5</sup>, Ade Maulia Cahyani<sup>6</sup>, Febriana Adtikah Sari<sup>7</sup>, Carissa Intan Ramadhani<sup>8</sup>, Eplin Alperedoh<sup>9</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Universitas Esa Unggul, Jl. Harapan Indah Boulevard No.2, Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.  
edijunaidi08@student.esaunggul.ac.id

### **Abstract**

The increase in import tariffs imposed by the United States on Chinese products has triggered an escalation of international trade conflicts commonly referred to as a trade war. In response, China adopted retaliatory measures by raising import tariffs on products originating from the United States. This study aims to analyze the legality of such retaliatory actions within the framework of the dispute settlement system of the World Trade Organization (WTO). The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, through an examination of the provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and the Dispute Settlement Understanding (DSU). The findings indicate that although the actions of the United States potentially violate its bound tariff commitments under the WTO, China's retaliatory measures undertaken without authorization from the Dispute Settlement Body (DSB) are also inconsistent with the WTO dispute settlement mechanism. This study underscores the importance of compliance with the multilateral dispute settlement system in order to maintain stability in international trade.

**Keywords:** Import Tariffs, Trade War, WTO, Retaliation, Dispute Settlement.

### **Abstrak**

Peningkatan tarif impor yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk Tiongkok telah memicu eskalasi konflik perdagangan internasional yang dikenal sebagai perang dagang. Sebagai respons, Tiongkok menerapkan kebijakan aksi balasan dengan menaikkan tarif impor terhadap produk asal Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan balasan tersebut dalam kerangka hukum penyelesaian sengketa World Trade Organization (WTO). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Dispute Settlement Understanding (DSU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan Amerika Serikat berpotensi melanggar komitmen tarif terikat WTO, aksi balasan Tiongkok yang dilakukan tanpa otorisasi Dispute Settlement Body (DSB) juga bertentangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap sistem penyelesaian sengketa multilateral guna menjaga stabilitas perdagangan internasional.

**Kata Kunci:** Tarif Impor, Perang Dagang, WTO, Aksi Balasan, Penyelesaian Sengketa

Copyright (c) 2025 Suaibatul Aslamiyyah, Mika Anwarita, Edi Junaidi, Suharti Rossani Aritonang, Ribka Yuniar, Ade Maulia Cahyani, Febriana Adtikah Sari, Carissa Intan Ramadhani, Eplin Alperedoh

✉Corresponding author: Edi Junaidi

Email Address: edijunaidi08@student.esaunggul.ac.id (Jl. Harapan Indah Boulevard No.2, Kab. Bekasi, Jabar)

Received 31 December 2025, Accepted 06 January 2026, Published 12 January 2026

## **PENDAHULUAN**

Hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, yang merupakan dua kekuatan ekonomi global, memanas secara signifikan sejak 2018 dan dikenal sebagai "Perang Dagang". Pemicu konflik ini adalah kebijakan proteksionis AS, diawali dengan pengenaan tarif impor tinggi untuk barang-barang Tiongkok. Pemerintah AS berdalih bahwa langkah ini penting untuk menyeimbangkan defisit perdagangan, menangani praktik dagang yang dianggap tidak adil (seperti pemaksaan transfer teknologi), dan mengatasi masalah keamanan nasional. Kebijakan ini didasarkan pada hukum domestik AS, termasuk Pasal 301 dan Pasal 232. Sebagai balasan langsung, Tiongkok juga menaikkan tarif impor

untuk produk-produk AS. Aksi saling balas tarif ini menimbulkan ketidakpastian yang berkelanjutan dalam perdagangan global. Dalam kaidah hukum dagang internasional, tindakan sepihak seperti pengenaan tarif dan balasan (retaliasi) pada dasarnya wajib mematuhi kerangka kerja multilateral yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya melalui kesepakatan tentang aturan dan prosedur penyelesaian sengketa *Dispute Settlement Understanding*.

Hubungan bilateral Amerika Serikat dan Tiongkok memengaruhi perekonomian global, terutama jika terjadi sengketa dagang di antara keduanya, seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Isu perdagangan dengan Tiongkok menjadi fokus utama dalam kampanye politik Trump. Pada 8 Maret 2018, AS mengumumkan kebijakan tarif impor global untuk baja dan aluminium. Kebijakan perdagangan internasional ini bertujuan melindungi produsen AS dan dianggap krusial bagi keamanan nasional negara tersebut. Tiongkok merespons pada 22 Maret 2018 dengan daftar 128 produk AS yang akan dikenai bea masuk sebesar 15-25% ke Tiongkok jika perundingan gagal. Pada 19 Mei 2018, kedua negara sepakat untuk merancang kesepakatan dimana Tiongkok bersedia mengurangi surplus perdagangannya secara signifikan. Namun, pada 6 Juli 2018, AS mengenakan bea masuk 25% atas impor Tiongkok senilai US\$34 miliar, mencakup mobil, *hard disk*, dan suku cadang pesawat. Tiongkok membalas dengan mengenakan tarif dengan ukuran dan cakupan yang sama, termasuk pada produk pertanian, mobil, dan produk kelautan.

Eskalasi berlanjut pada 24 September 2018, ketika AS mengenakan pajak 10% atas impor Tiongkok senilai US\$200 miliar. Tiongkok juga membalas dengan mengenakan bea masuk atas produk AS senilai US\$60 miliar. AS kembali merespons dengan tarif untuk barang Tiongkok senilai US\$16 miliar. Tiongkok pun membalas lagi dengan tarif 25% untuk barang AS senilai US\$16 miliar, mencakup sepeda motor Harley Davidson, *Bourbon*, bahkan jus jeruk. Puncak perselisihan dagang terjadi pada 15 Mei 2019, ketika Presiden Trump membuka babak baru konflik dengan melarang perusahaan AS menggunakan peralatan telekomunikasi dari luar negeri. Larangan ini secara khusus ditujukan kepada Huawei, raksasa teknologi telepon genggam Tiongkok yang juga merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar bagi negara Tiongkok.

Salah satu kesepakatan penting dalam perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT). Awalnya, GATT dibentuk pada 1947, dan kemudian perannya digantikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation atau WTO) pada 1994. Meskipun WTO telah mengambil alih peran organisasi tersebut, prinsip dan ketentuan yang ada dalam GATT tetap berlaku di bawah naungan WTO. GATT kini menjadi lampiran WTO dan berfungsi sebagai kerangka aturan untuk bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO. Dengan tujuan untuk mengurangi hambatan seperti tarif dan kuota. GATT dan WTO merupakan sistem, forum, dan lembaga internasional yang menerapkan prinsip guna mencapai tujuan utama: 1)*Prinsip Most Favoured Nations*, 2)*Prinsip National Treatment*, 3)*Prinsip Transparansi*, 4)*Prinsip Non Tariff Measures*, 5)*Prinsip Quantitative Restriction*. Dalam perjanjian putaran Uruguay

pada tahun 1994 GATT digantikan menjadi *World Trade Organization (WTO)* terbentuk pada 1 Januari 1995. (Prabowo & Gischa, 2020).

Di saat yang sama, kinerja Sistem Penyelesaian Sengketa (DSS) WTO menjadi perhatian utama. Konflik antara AS dan Tiongkok ini terjadi di tengah krisis kelembagaan WTO khususnya setelah mandeknya fungsi Badan Banding (Appellate Body) pada akhir 2019. Ketidapatuhan negara-negara anggota utama, seperti AS dan RRT, terhadap aturan multilateral, ditambah kecenderungan mereka menyelesaikan konflik di luar mekanisme WTO, menciptakan tantangan serius. Hal ini meragukan kemampuan WTO untuk mengendalikan perang dagang dan menegakkan aturan, sehingga efektivitas DSS dipertanyakan secara luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dari tindakan balasan yang dilakukan oleh Tiongkok. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi peran dan tingkat efektivitas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam meredakan ketegangan dagang antara kedua anggotanya yang paling berpengaruh.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait legalitas tindakan balasan dalam sengketa perdagangan internasional serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kenaikan impor Tiongkok sebagai aksi balasan terhadap AS berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum mengenai tindakan pembalasan (*retaliation*) dalam Perjanjian *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* WTO?
2. Bagaimana efektivitas sistem penyelesaian sengketa WTO dalam mengendalikan perang dagang dan tindakan balasan tarif impor antar negara anggota utama seperti Tiongkok dan AS?

Berdasarkan ketentuan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)* WTO, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa apakah hukumnya untuk Tiongkok menaikkan tarif impornya sebagai tindak balas terhadap kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi seberapa efektif sistem penyelesaian sengketa WTO dalam menghentikan eskalasi perang dagang antar negara anggota utama.

## **METODE**

Secara metodologis, penelitian hukum dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, yang masing-masing memiliki karakteristik, objek, serta tujuan analisis yang berbeda. Penelitian hukum normatif berfokus pada telaah terhadap hukum positif, asas-asas hukum, serta pandangan doktrinal guna memberikan jawaban atas persoalan hukum yang bersifat preskriptif, yakni berkaitan dengan apa yang seharusnya ditetapkan atau dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam ranah hukum perdagangan internasional, pendekatan normatif memegang peranan yang signifikan mengingat hubungan hukum antarnegara pada umumnya dibentuk melalui instrumen perjanjian internasional yang tertulis dan mengikat secara yuridis. Oleh karena itu, penafsiran

dan analisis terhadap norma-norma hukum tersebut menjadi sarana utama dalam menilai keabsahan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara.

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif karena fokus kajiannya diarahkan pada penilaian kesesuaian tindakan suatu negara dengan ketentuan hukum WTO, khususnya berkaitan dengan kebijakan kenaikan tarif impor yang diberlakukan sebagai bentuk tindakan pembalasan (*retaliation*). Isu yang dianalisis tidak dimaksudkan untuk menilai dampak ekonomi maupun efektivitas kebijakan tersebut secara empiris, melainkan untuk mengkaji apakah kebijakan dimaksud dapat dibenarkan secara yuridis berdasarkan norma serta mekanisme yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) WTO.

Dalam kerangka sistem WTO, keabsahan suatu tindakan negara tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan yang diambil, tetapi juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah disepakati oleh seluruh anggota. DSU WTO secara eksplisit menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa merupakan satu-satunya forum yang sah untuk menetapkan adanya pelanggaran serta untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan pembalasan berupa *suspension of concessions*. Oleh karena itu, pendekatan normatif menjadi penting untuk menilai apakah tindakan balasan yang dilakukan oleh suatu negara telah memenuhi persyaratan prosedural sebagaimana ditentukan dalam DSU, khususnya kewajiban memperoleh otorisasi dari Dispute Settlement Body (DSB).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam GATT 1994 dan DSU WTO sebagai dasar normatif dalam menilai legalitas kebijakan tarif dan tindakan balasan antar negara anggota. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tindakan balasan (*retaliation*) dan asas larangan tindakan sepihak (*prohibition of unilateral measures*) dalam hukum perdagangan internasional guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai batasan yuridis tindakan pembalasan menurut kerangka hukum WTO.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan kontekstual untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Legalitas Tindakan Balasan (Retaliation) dalam Kerangka Hukum WTO***

Analisis terhadap kebijakan kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Tiongkok sebagai bentuk respons atas penerapan tarif sepihak oleh Amerika Serikat harus terlebih dahulu ditempatkan dalam kerangka hukum perdagangan multilateral yang diatur oleh World Trade Organization (WTO), khususnya melalui ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). GATT 1994 secara fundamental menetapkan prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional yang mengikat seluruh anggota WTO, termasuk prinsip most-favored nation (MFN) dalam Pasal I dan kewajiban komitmen tarif terikat (tariff binding) dalam Pasal II GATT. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik diskriminasi dan tindakan perdagangan sepihak yang dapat mengganggu stabilitas serta kepastian hukum dalam sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan tarif yang menyimpang dari komitmen tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran kewajiban WTO, baik yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun oleh Tiongkok, khususnya apabila kebijakan tersebut diterapkan tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan secara prosedural.

Dalam kerangka hukum WTO, tindakan pembalasan (retaliation) atau suspension of concessions tidak diposisikan sebagai hak yang dapat digunakan secara bebas oleh negara anggota. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan instrumen hukum yang bersifat eksepsional dan hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan penyelesaian sengketa WTO. DSU secara tegas mengatur bahwa setiap dugaan pelanggaran kewajiban WTO harus diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa kepada Dispute Settlement Body (DSB). Hanya setelah panel atau Appellate Body menyatakan adanya pelanggaran dan pihak yang kalah tidak melaksanakan rekomendasi atau putusan tersebut dalam jangka waktu yang wajar, negara yang dirugikan dapat mengajukan permohonan otorisasi untuk melakukan tindakan pembalasan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 DSU. Dengan demikian, tindakan balasan yang dilakukan tanpa melalui prosedur tersebut dan tanpa memperoleh persetujuan DSB pada dasarnya tidak memiliki legitimasi hukum dalam sistem WTO.

Dalam konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagaimana dikemukakan oleh Yohana, kebijakan kenaikan tarif impor yang dilakukan oleh Tiongkok memang dapat dipahami sebagai reaksi atas dugaan pelanggaran prinsip MFN dan komitmen tarif terikat oleh Amerika Serikat. Namun demikian, dari sudut pandang hukum WTO, pemahaman tersebut tidak serta-merta menjadikan tindakan balasan Tiongkok sah secara yuridis. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut tidak ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan tidak didahului oleh adanya otorisasi dari DSB, sehingga secara prosedural bertentangan dengan ketentuan hukum WTO yang bersifat mengikat dan tertulis.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh temuan sejumlah peneliti lain yang menilai bahwa dalam perang dagang AS–Tiongkok, kedua negara sama-sama menerapkan kebijakan tarif yang bersifat diskriminatif terhadap mitra dagangnya. Salsabila dkk. menyatakan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat maupun tindakan balasan yang dilakukan oleh Tiongkok berimplikasi pada pelanggaran prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam GATT 1994. Lebih lanjut, penelitian tersebut menegaskan bahwa tindakan pembalasan yang dilakukan tanpa memperoleh otorisasi dari DSB WTO tetap tidak

dapat dibenarkan secara hukum, meskipun dimaksudkan sebagai respons atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain.

Dari perspektif hukum WTO, tindakan pembalasan yang dilakukan di luar mekanisme DSU tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang sah. DSU dirancang untuk memastikan bahwa setiap sengketa perdagangan internasional diselesaikan melalui forum hukum yang terinstitusionalisasi dan berbasis aturan, bukan melalui tindakan unilateral yang berpotensi memicu eskalasi konflik perdagangan. Praktik pembalasan sepihak berisiko menciptakan preseden yang merusak prinsip rules-based system WTO dan pada akhirnya dapat melemahkan kepastian hukum serta kredibilitas sistem penyelesaian sengketa WTO itu sendiri.

### ***Efektivitas Sistem Penyelesaian Sengketa WTO dalam Konteks Perang Dagang***

Sistem penyelesaian sengketa dalam kerangka World Trade Organization (WTO) diatur secara komprehensif melalui Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), yang dirancang untuk memastikan kepatuhan negara anggota terhadap norma hukum perdagangan internasional serta menjaga stabilitas dan prediktabilitas perdagangan global. Mekanisme ini dibangun sebagai suatu bentuk penegakan hukum yang bersifat mengikat (binding legal enforcement), di mana sengketa antarnegara diselesaikan melalui proses hukum terstruktur yang melibatkan pembentukan panel dan, pada tahap selanjutnya, pemeriksaan oleh Appellate Body. Melalui mekanisme tersebut, WTO memiliki kapasitas untuk menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersengketa. Namun demikian, sejak akhir tahun 2019, fungsi Appellate Body mengalami stagnasi akibat kegagalan negara-negara anggota WTO untuk mencapai konsensus dalam pengangkatan hakim baru, terutama sebagai dampak dari penolakan Amerika Serikat. Kondisi ini secara langsung menghambat berfungsinya mekanisme banding dan berdampak signifikan terhadap efektivitas sistem penyelesaian sengketa WTO secara keseluruhan.

Disfungsi Appellate Body tersebut menciptakan kekosongan prosedural dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, yang pada akhirnya mendorong negara-negara anggota untuk mencari alternatif di luar mekanisme DSU yang konvensional. Dalam situasi demikian, beberapa negara memilih untuk menempuh langkah-langkah seperti retaliasi sepihak atau menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat ad hoc. Pramudyawati mencatat bahwa krisis Appellate Body telah melahirkan berbagai opsi penyelesaian sengketa di luar jalur banding WTO, termasuk pembentukan Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) sebagai mekanisme arbitrase sementara, serta meningkatnya praktik tindakan pembalasan sebagai instrumen non-formal untuk melindungi kepentingan perdagangan nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, efektivitas sistem penyelesaian sengketa WTO mengalami penurunan, khususnya ketika sengketa melibatkan negara-negara anggota utama yang memiliki pengaruh signifikan dalam sistem perdagangan internasional, seperti Amerika Serikat.

Lebih lanjut, tidak berfungsinya Appellate Body turut memperbesar tingkat ketidakpastian hukum bagi negara anggota dalam memperjuangkan maupun mempertahankan hak dan kewajiban

mereka melalui forum DSU. Ketidadaan mekanisme banding menyebabkan putusan panel menjadi bersifat final tanpa adanya kesempatan untuk diuji kembali pada tingkat banding, yang berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. Kondisi tersebut dapat mendorong meningkatnya kecenderungan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah pembalasan yang tidak memperoleh otorisasi formal dari WTO. Secara konseptual, situasi ini melemahkan kemampuan WTO dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, serta mengurangi kapasitasnya untuk mempertahankan sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rules-based trading system).

### ***Dampak Hukum dan Tantangan Kepatuhan terhadap Norma WTO***

Efektivitas sistem penyelesaian sengketa WTO pada dasarnya tidak dapat diukur semata-mata dari kelengkapan prosedur hukum yang diatur dalam DSU, melainkan juga dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu mendorong kepatuhan negara anggota terhadap norma-norma WTO. Ketika negara anggota mengabaikan atau menyimpangi prosedur penyelesaian sengketa yang telah disepakati, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan posisi WTO sebagai institusi hukum internasional yang berfungsi mengatur dan menstabilkan perdagangan global. Dalam konteks ini, Salsabila dkk. menegaskan bahwa praktik penerapan tarif unilateral oleh Amerika Serikat maupun tindakan balasan yang dilakukan oleh Tiongkok tidak hanya berdampak pada hubungan dagang bilateral, tetapi juga berkontribusi terhadap melemahnya kepastian hukum dan kredibilitas sistem WTO secara keseluruhan.

Lebih lanjut, ketidakpatuhan terhadap norma WTO berimplikasi pada terganggunya prinsip dasar sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rules-based system). Ketika negara anggota, khususnya negara dengan kekuatan ekonomi besar, memilih untuk mengedepankan kepentingan nasional melalui kebijakan unilateral, hal tersebut dapat menciptakan preseden negatif bagi negara anggota lainnya. Akibatnya, norma WTO berisiko dipersepsikan sebagai ketentuan yang fleksibel dan dapat diabaikan, bukan sebagai aturan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi secara konsisten. Kondisi ini secara jangka panjang dapat mengurangi efektivitas WTO dalam menjalankan fungsi regulatif dan penegakan hukumnya.

Tantangan kepatuhan terhadap norma WTO juga tercermin dalam penggunaan klausul pengecualian keamanan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal XXI GATT 1994. Ketentuan ini memberikan ruang bagi negara anggota untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang dianggap perlu demi melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Namun demikian, dalam praktiknya, klausul tersebut kerap digunakan sebagai dasar pembenaran bagi kebijakan tarif atau pembatasan perdagangan yang secara substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO. Amerika Serikat, misalnya, beberapa kali mendasarkan kebijakannya pada alasan keamanan nasional, yang kemudian memicu perdebatan mengenai batasan dan justifikasi penggunaan Pasal XXI GATT.

Sejumlah pengamat dan akademisi menilai bahwa ketentuan Pasal XXI GATT memiliki potensi besar untuk disalahgunakan sebagai celah hukum (legal loophole) guna menghindari kewajiban WTO.

Apabila klausa keamanan nasional ditafsirkan secara luas dan sepenuhnya diserahkan pada diskresi negara anggota, maka mekanisme pengawasan dan penegakan hukum WTO akan kehilangan daya ikatnya. Hal ini menjadi tantangan serius bagi efektivitas sistem hukum perdagangan multilateral, karena membuka peluang bagi negara anggota untuk secara sepihak menjustifikasi kebijakan proteksionis tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang sah.

Dengan demikian, tantangan kepatuhan terhadap norma WTO tidak hanya bersumber dari disfungsi kelembagaan, seperti krisis Appellate Body, tetapi juga dari kecenderungan negara anggota untuk menafsirkan dan menggunakan pengecualian hukum secara strategis demi kepentingan nasionalnya. Kondisi ini menuntut adanya penguatan komitmen politik dan hukum dari negara-negara anggota WTO untuk kembali menempatkan norma dan mekanisme DSU sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, guna menjaga legitimasi serta keberlanjutan sistem perdagangan multilateral.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil telaah normatif terhadap ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) WTO, dapat ditegaskan bahwa tindakan pembalasan dalam bentuk kenaikan tarif impor hanya memiliki dasar pembenaran yuridis apabila ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan memperoleh persetujuan dari Dispute Settlement Body (DSB). Setiap bentuk retaliasi yang dilakukan secara sepihak, tanpa mengikuti tahapan dan prosedur sebagaimana diatur dalam DSU, pada dasarnya bertentangan dengan kerangka hukum WTO serta melanggar asas larangan tindakan sepihak yang menjadi fondasi utama hukum perdagangan internasional.

Dalam konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan balasan tarif impor yang diambil oleh Tiongkok dapat dipahami sebagai respons terhadap penerapan tarif sepihak oleh Amerika Serikat. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hukum WTO, tindakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi persyaratan prosedural yang ditetapkan dalam DSU, khususnya kewajiban untuk memperoleh legitimasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang sah. Oleh karena itu, meskipun kebijakan tersebut dapat dimaklumi dari sudut pandang politik dan ekonomi, secara yuridis tindakan balasan tersebut tetap menimbulkan persoalan serius terkait kepatuhan terhadap norma dan prosedur WTO yang bersifat mengikat.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem penyelesaian sengketa WTO tengah menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam sengketa yang melibatkan negara-negara anggota utama dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Disfungsi mekanisme banding WTO telah berkontribusi terhadap meningkatnya kecenderungan negara anggota untuk mengambil langkah-langkah unilateral di luar kerangka hukum multilateral. Situasi ini berpotensi melemahkan prinsip sistem perdagangan berbasis aturan (*rules-based trading system*) serta mengurangi tingkat kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh WTO dalam hubungan perdagangan internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menilai legalitas tindakan balasan tarif impor dalam kerangka WTO, karena memungkinkan dilakukan pengujian sistematis terhadap kesesuaian antara tindakan negara dan norma hukum yang berlaku. Temuan penelitian ini menegaskan urgensi penguatan kembali mekanisme penyelesaian sengketa WTO agar tetap berfungsi sebagai forum utama dan sah dalam menyelesaikan konflik perdagangan internasional, sekaligus mencegah eskalasi sengketa melalui praktik tindakan sepihak yang berpotensi merusak stabilitas dan kredibilitas sistem perdagangan global.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar negara-negara anggota WTO, khususnya negara dengan pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan, meneguhkan kembali komitmen mereka terhadap mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebagai satu-satunya forum yang sah dan legitim dalam menangani sengketa perdagangan internasional. Praktik penerapan tindakan sepihak, seperti kenaikan tarif impor di luar kerangka DSU, berpotensi mengikis prinsip sistem perdagangan berbasis aturan (*rules-based trading system*) serta menciptakan preseden negatif yang dapat mengganggu stabilitas dan kepastian hukum perdagangan global.

Selain itu, WTO perlu secara aktif mendorong agenda reformasi kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan pemulihan dan penguatan fungsi Appellate Body. Keberfungsian mekanisme banding merupakan elemen kunci dalam menjamin konsistensi putusan, keadilan prosedural, dan kepastian hukum dalam sistem penyelesaian sengketa WTO. Mekanisme penyelesaian sengketa yang berjalan secara efektif dan kredibel diharapkan dapat menekan kecenderungan negara anggota untuk menempuh langkah-langkah pembalasan unilateral yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum WTO.

Selanjutnya, bagi penelitian di masa mendatang, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari melemahnya mekanisme penyelesaian sengketa WTO terhadap tingkat kepatuhan negara berkembang terhadap norma perdagangan internasional. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi kemungkinan pengembangan atau institusionalisasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan multilateral. Pendekatan komparatif terhadap praktik dan kebijakan negara-negara anggota WTO dalam menghadapi sengketa perdagangan internasional dapat menjadi kontribusi akademik yang signifikan guna memperkaya diskursus dan pengembangan hukum perdagangan internasional.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

## **REFERENSI**

Barus, A. P., Suhaid, & Leviza, J. (2022, Maret). *Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Sengketa Penerapan Tarif Impor dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat dan Negara China dalam*

*Presepektif Kerangka WTO, Volume 2*(E-ISSN :2809-9265), 16.  
<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.21>

Khaldun, Sari, & Ismira. (2023). Retaliasi China Terhadap Amerika Serikat Dalam Konteks Perang Dagang. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 68–81.

Prabowo, G., & Gischa, S. (2020, Desember 13). *Sejarah GATT: Tujuan, Prinsip, dan Perubahannya*. Kompas. Retrieved Oktober Selasa, 2025, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/13/150619869/sejarah-gatt-tujuan-prinsip-dan-perubahannya>

Yohana. (2025, Juli 19). Journal Of Social Science Research. *Legalitas Tarif Retaliasi Tiongkok dalam Perang Dagang Terhadap Amerika Serika, Volume 5*(E-ISSN2807-4238andP-ISSN2807-4246), 6485-6498. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19861>